

PLURALISME HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Oleh : H. Akhmad Haries*

Abstract: In Indonesia, there are at least three types of inheritance laws still exist and live in the midst of society, namely: inheritance laws based on Islamic law, customary inheritance law is very pluralistic circumstances, and inheritance laws based on the Book of the Law Civil Law (Civil Code) / BW. Configuration of the various laws that will certainly bring further consequences. Heirs can be faced with (at least) three legal options. Though each of the inheritance law systems have fundamental differences about the causes of inheritance, heirs sequence, and part heir. In the perspective of the law, inheritance law diversity is its own treasure or wealth for the nation of Indonesia, but this would lead to legal pluralism legal uncertainty. If allowed to continue not impossible contradiction inheritance law will be driving the increasingly rampant family tension and conflict. Moreover, at this time increasingly individualized family relationships where people are more concerned with material including inheritance. Without reducing the excess of each legal heir, in the spirit of harmony and the rule of law, there would be time national heritage laws can be used as a legal reference.

Kata Kunci : *Pluralisme, Hukum Kewarisan, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.¹

Setidaknya ada tiga jenis hukum waris yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni :

1. Hukum waris berdasarkan syari'at Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
2. Hukum waris adat yang sangat pluralistis keadaannya.
3. Hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.²

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada (minimal) tiga pilihan yuridis. Padahal masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang sebab-sebab mendapatkan warisan, urutan ahli waris, dan bagian ahli waris. Perbedaan-perbedaan mendasar inilah yang akan dibahas dan dianalisis dalam artikel ini.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), h.9.

² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t. p., 1976), h.102

B. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara ketiga jenis hukum waris yang sedang berlaku di Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. SEBAB-SEBAB MEWARISI

a. Menurut Hukum Islam

Seseorang dapat mewarisi harta warisan apabila ada sebab-sebab yang dapat mengikatnya untuk mendapatkan harta warisan tersebut, menurut hukum Islam sebab-sebab itu adalah :

1) Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jika ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

- a) **Furu'**, yaitu anak keturunan dari *muwarris* (pewaris)
- b) **Ushul**, yaitu leluhur dari *muwarris* (pewaris)
- c) **Hawasyi**, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan *muwarris* (pewaris) melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunnnya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.³

2) Karena hubungan perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut syari'at Islam. Oleh karena itu, maka perkawinan tersebut harus memenuhi 2 persyaratan :⁴

- a) Akad perkawinan itu sah menurut syari'at Islam, baik kedua suami-istri tersebut telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan :

- (1)Keumuman ayat-ayat mawaris, dan
- (2)Tindakan Rasulullah saw., dimana beliau :

قضى لبروء بنت واسق بالميراث وكان زوجها مات عنها قبل ان يدخل
ولم يفرض لها صداقا

“Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wassyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan maskawinnya.”⁵

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa perkawinan antara Barwa dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

- b) Ikatan perkawinan antara suami-istri itu **masih utuh** atau **dianggap masih utuh**.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talak raj'i*, tetapi masa *iddah raj'i* belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena di saat *iddah* masih berjalan, suami masih mempunyai hak untuk merujuk isterinya.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h.116.

⁴ *Ibid.*, h.114.

⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughny*, (Kairo: Dar al-Manar, Juz VI, 1968), h.328.

Menurut hukum Islam, baik karena hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan, antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. “ (HR. Bukhari Muslim).

Apabila *muwarris* tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁶

b. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum Adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensiasi antara daerah lingkungan hukum adat yang satu dengan yang lain, maka sebab-sebab mewarisi itu adalah :

1) Keturunan

Keturunan disini yang diutamakan adalah anak. Anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat perbedaan sifat kekeluargaan dipelbagai daerah, misalmya :

- a) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *parental* (ibu-bapak), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.⁷
- b) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan *matrilinial* (garis ibu), atau *patrilinial* (garis bapak), maka hal waris anak sebagai ahli waris dibatasi. Di Minangkabau anak-anak tidak menjadi ahli waris dari ayahnya, sebab mereka masuk ke dalam keluarga ibunya dan di Tapanuli anak-anak tidak dapat mewarisi harta ibunya. Di samping itu, ada juga beberapa variasi lain, seperti di Bali dimana anak laki-laki tertualah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dengan dibebani kewajiban memelihara adik-adiknya. Di Batak lain lagi, justru anak laki-laki termudalah yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan.⁸

2) Perkawinan

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah menetapkan bahwa seorang istri dapat mewarisi harta suaminya atau sebaliknya dikarenakan hubungan perkawinan. Bahkan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Wiryono Projodikoro, di Kabupaten Sidoarjo tahun 1937, beliau meyakini sendiri bahwa seorang janda mendapat warisan yang sama dengan anak turunya si suami.⁹

3) Adopsi

Menurut hukum adat, anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itulah, anak angkat mendapatkan warisan dari dua sumber : dari orang tua kandungnya sendiri serta orang tua angkatnya.¹⁰

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (pasal 191)*, h.88, Lihat juga Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, *Mughnil Mukhtaj*, (Kairo: Mustafa al-bab al-halaby, juz II, 1958), h.4.

⁷ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h.62.

⁸ Fatcur Rahman, *Ilmu...*, h.123 –124.

⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, t. t), h.28

¹⁰ Tamakiran, *Asas-Asas...*, h.77.

4) Masyarakat daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada ketua adat.

c. Menurut KUHP / BW

Sebab-sebab yang dapat menyebabkan orang lain untuk mendapatkan warisan adalah :

1) Keturunan

Menurut BW, tidak ada perbedaan sama sekali antara anak laki-laki maupun anak perempuan karena mereka sama-sama dapat mewarisi harta orang tuanya.

2) Perkawinan

Demikian juga dengan istri yang ditinggal oleh suaminya atau sebaliknya, mereka dapat menjadi ahli waris apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia.

2. URUTAN-URUTAN ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

a. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *ashab al-furud* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *ashab al-furud* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'asabah*. Jika seandainya *asabahnya* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arham* dan apabila *zawil arham* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-mal* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.¹¹

b. Menurut Hukum Adat

Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah anak-anaknya (baik anak kandung maupun anak angkat) dan pasangan hidupnya (baik suami atau istri). Apabila seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali maka harta tersebut diserahkan kepada kepala adat yang nantinya akan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat daerah setempat.

c. Menurut KUHP / BW

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu dibagi dalam 4 golongan, yaitu :

1) Golongan Pertama, yang terdiri dari :

- a) Anak-anak simati baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Cucu-cucunya sebagai pengganti ayahnya yang meninggal lebih dulu dari kakeknya.
- c) Suami atau istri simati

Kalau golongan pertama ini seorangpun tidak ada, maka harta warisan akan berpindah kepada :

2) Golongan kedua, yang terdiri dari :

- a) Orang tua (Ayah dan Ibu)
- b) Saudara-saudara sekandung

Kalau golongan kedua ini juga tidak ada, maka harta warisan akan berpindah kepada :

3) Golongan Ketiga, yang terdiri dari :

- a) Kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, h.131.

mengakibatkan ketidak-pastian hukum. Kalau dibiarkan berlanjut tidak mustahil kontradiksi hukum waris akan menjadi pendorong kian maraknya ketegangan dan konflik anggota keluarga. Apalagi, pada saat ini hubungan keluarga kian individual dimana orang lebih mementingkan materi termasuk harta warisan. Tanpa mengurangi kelebihan masing-masing hukum waris, dengan semangat keharmonisan dan kepastian hukum, kiranya sudah saatnya ada hukum warisan nasional yang dapat dipakai sebagai acuan hukum. Misalnya dalam suatu Undang-undang dapat dijelaskan dalam suatu Bab tentang Kewarisan Islam, Adat dan KUHP. Kemudian pada bab lain dapat disimpulkan tentang hal-hal mana saja yang masih bersifat umum dan dapat disepakati. Sedangkan untuk hukum adat yang masih bersifat variatif dapat ditunjuk kesepakatan umum dan pengaturan secara spesifik formal.¹⁴

D. KESIMPULAN

1. Hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih sangat plural. Setidaknya ada tiga jenis hukum waris yang berlaku saat ini, seperti : hukum Islam, hukum Adat, dan KUHP / BW.
2. Perlu adanya unifikasi hukum waris nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum waris agar kepastian hukum tentang waris menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : t. p., 1976.
- al-Khatib, Muhammad asy-Syarbiny, *Mughnil Mukhtaj*, Kairo : Mustafa al- bab al- halaby, juz II, 1958.
- al-Maqdisy, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Kairo : Dar al-Manar, Juz VI, 1968.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (pasal 191)*, Jakarta : 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Maarif, 1994.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Van Hoeve, t.. t.
- Sarmidi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tamakiran. S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Pionir Jaya, 2000.

¹⁴ Sukris Sarmidi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h.25.

